



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Jakarta, 7 Agustus 2020

Nomor : B/ 920/VIII/KEU/2020/Puskeu
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : pembayaran gaji atau penghasilan
ketiga belas T.A. 2020

Kepada

Yth. 1. KABIDKEU MABES I DAN II
2. KABIDKEU POLDA

di

Tempat

1. Rujukan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : ND-655/PB/2020 tanggal 4 Agustus 2020 hal Langkah-langkah Pelaksanaan Pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirimkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor : ND-655/PB/2020 sebagaimana terlampir yang secara garis besar berisikan tentang pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, Penerima Pensiun dan tunjangan tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satker Polri mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas ke KPPN setelah melakukan update GPP/DPP/BPP, SAS versi terbaru, dan aplikasi konvensi terbaru mulai tanggal 6 Agustus 2020 dan SP2D diterbitkan dengan tanggal 10 Agustus 2020;
 - b. Dalam hal Satker mengajukan SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas mulai tanggal 10 Agustus 2020, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
 - c. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas KPPN dapat membuka layanan khusus penerimaan SPM pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Agustus 2020 hanya untuk menerima SPM gaji atau penghasilan ketiga belas.
 - d. SP2D atas SPM gaji atau penghasilan ketiga belas yang diterima KPPN pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2020 diterbitkan tanggal 10 Agustus 2020.
 - e. Besaran Gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada **bulan Juli 2020** yang meliputi, **gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum** serta tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

f. gaji.....

- f. Gaji atau penghasilan ketiga belas yang diberikan **tidak termasuk** jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, intensif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon Kabidkeu agar memberikan arahan teknis kepada Bensatker di jajarannya untuk berkoordinasi dengan KPPN setempat dalam pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas bagi Anggota dan PNS Polri di satkernya yang dalam pelaksanaannya dengan mempedomani Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



JIMMY TULAN, S.E.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Asrena.
5. AS SDM Kapolri.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 655 /PBI/2020

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Hal : Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2020
Tanggal : **A** Agustus 2020

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian dan pelaksanaan pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun, dan Tunjangan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diatur dengan ketentuan:
 - a. Satker mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS ke KPPN setelah melakukan *update* GPP/DPP/BPP, SAS versi terbaru, dan Aplikasi Konversi terbaru;
 - b. SPM diajukan ke KPPN mulai tanggal **6 Agustus 2020** dan SP2D diterbitkan dengan tanggal **10 Agustus 2020**. Untuk pembuatan dan persetujuan *Payment Process Request* (PPR) oleh KPPN dapat dilakukan mulai tanggal **6 sampai dengan 9 Agustus 2020**;
 - c. Dalam hal satker mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS mulai tanggal 10 Agustus 2020, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
 - d. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas, KPPN dapat membuka **layanan khusus penerimaan SPM pada hari Sabtu dan Minggu** tanggal 8 dan 9 Agustus 2020 hanya untuk menerima SPM gaji atau penghasilan ketiga belas tersebut;
 - e. SP2D atas SPM gaji atau penghasilan ketiga belas yang diterima KPPN pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2020 diterbitkan dengan tanggal **10 Agustus 2020**. Untuk pembuatan dan persetujuan PPR oleh KPPN dapat dilakukan mulai tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus 2020;
 - f. Untuk pelaksanaan pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas, SPM diajukan ke KPPN mulai tanggal **5 Agustus 2020** dan SP2D diterbitkan dengan tanggal **6 Agustus 2020**;
 - g. SP2D atas SPM gaji atau penghasilan ketiga belas yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, membebani RPKBUNP Gaji.
2. Dalam rangka pengajuan SPM untuk pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas oleh Satker, Kepala KPPN memberikan dispensasi untuk tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM terhadap besaran SPM yang memerlukan rencana penarikan dana sesuai dengan PMK No. 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas sesuai dengan permintaan Satuan Kerja.
3. Pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 agar memedomani petunjuk teknis sebagaimana terlampir.

4. Untuk itu diminta kepada Kepala KPPN agar:
 - a. melakukan koordinasi dengan Satker lingkup wilayah kerja masing-masing untuk segera menyiapkan SPM dalam rangka pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS; dan
 - b. memastikan pelaksanaan PPR dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 sehingga proses penyaluran dana SP2D dapat berjalan dengan lancar.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi supaya pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Demikian untuk dipedomani.


Andin Hadiyanto 

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Kp.:PB.2/PB.26/2020

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND- 655 /PB/2020

Tanggal : 4 Agustus 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEGAWAI NON-PNS,
PENERIMA PENSUN, DAN TUNJANGAN TAHUN 2020**

1. Pokok-pokok pengaturan pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 **diberikan** kepada:
 - 1) PNS;
 - 2) Prajurit TNI;
 - 3) Anggota POLRI;
 - 4) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - 5) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - 6) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;
 - 7) Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
 - 8) Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang;
 - 9) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan;
 - 10) Staf khusus di lingkungan kementerian;
 - 11) Hakim *Ad-Hoc*;
 - 12) Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
 - 13) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
 - 14) Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 15) Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan
 - 16) Calon PNS
 - b. Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 **tidak diberikan** kepada:
 - 1) Pejabat Negara tertentu, yang meliputi:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - e) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - f) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
 - g) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - h) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
 - i) Ketua, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - k) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - 2) Wakil menteri;

- 3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 4) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- c. Besaran Gaji atau penghasilan ketiga belas:
- 1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
 - 2) Paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- d. Besaran Gaji ketiga belas bagi:
- 1) Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - 2) Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.
- e. Penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS atau LPP, dan Pegawai lainnya nonPNS, sebesar lampiran PP.
- f. Penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam jabatan yang setara.
- h. Penghasilan ketiga belas bagi Calon PNS, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- i. Dalam hal Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.
- j. Pemberian Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemberian Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- l. Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas yang diberikan tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal K/L.
- m. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Pimpinan atau Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa:
- 1) menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok; dan/atau
 - 2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga, dan/atau
 - 3) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- Namun, apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan juga sebagai Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan

Janda atau Tunjangan Duda maka kepada yang bersangkutan diberikan pula Pensiun atau Tunjangan Janda/Duda.

- n. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf m adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- 2. PPNPN/Honoror sebagai Satpam, pramubhakti, tenaga kebersihan, pengemudi, **tidak diberikan** penghasilan ketiga belas dan hanya mendapatkan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan dalam bentuk tunjangan hari raya keagamaan sesuai ketentuan PMK No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 72/PMK.02/2020.
- 3. SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS, menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI		KETERANGAN
		SPAN & SAKTI	SAS	
1.	SPM Gaji 13	241	72	Untuk pembayaran Gaji ketiga belas
2	SPM Penghasilan 13 LNS	245	76	Untuk pembayaran penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan atau Pegawai NonPNS pada LNS dan LPP
3	SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya	247	78	Untuk pembayaran gaji/tunjangan ketiga belas bagi para pejabat/pegawai lainnya pada K/L

- 4. Jenis dokumen sebagaimana tersebut pada angka 3, juga digunakan untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan gaji atau penghasilan ketiga belas.
- 5. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/*paygroup* diatur sebagai berikut:
 - 1) SP2D atas SPM Gaji ketiga belas menggunakan pembebanan/*paygroup* **RPKBUNP Gaji**;
 - 2) SP2D atas SPM Penghasilan ketiga belas LNS, SPM Gaji ketiga belas Pegawai Lainnya, dan SPM Pensiun/Tunjangan Ketiga belas menggunakan pembebanan/*paygroup* **RPKBUNP SPAN**; dan
 - 3) SP2D atas SPM Gaji ketiga belas yang diajukan mulai tanggal 1 September 2020 dan seterusnya penerbitan SP2D agar menggunakan pembebanan/*paygroup* **RPKBUNP SPAN**.
- 6. Dalam proses pembuatan SPM untuk pembayaran Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, satker menggunakan aplikasi versi terbaru yang dapat diunduh melalui *website* DJPb.
- 7. Aplikasi untuk pembayaran Gaji ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI menggunakan aplikasi GPP/BPP/DPP, sedangkan aplikasi untuk pembayaran penghasilan ketiga belas Pegawai Non-PNS pada LNS menggunakan Aplikasi SAS (Modul PPNPN). *Update* aplikasi versi terbaru untuk pembayaran Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 agar di unduh melalui *website* DJPb.
- 8. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK nomor 39/PMK.02/2020.
- 9. Dalam hal terdapat PNS, Prajurit TNI dan/atau Anggota POLRI mengalami mutasi pindah, maka:
 - a. Unit instansi/Satker asal mencantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan pada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

A

- b. Berdasarkan SKPP tersebut, unit instansi/Satker tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas PNS, Prajurit TNI dan/atau Anggota POLRI yang belum dibayarkan oleh unit instansi/Satker asal.
10. Pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas TA 2020, apabila PNS, Prajurit TNI dan/atau Anggota POLRI mengalami perubahan pangkat/golongan/jabatan yang berdampak pada perubahan besaran komponen tidak sebesar Gaji bulan Juli 2020, maka atas perubahan tersebut dibayarkan kekurangan atau penyetoran atas kelebihan pembayaran Gaji ketiga belas PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang telah dibayarkan.
11. Pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas TA 2020, penerima gaji/pensiun terusan yang sudah tidak berstatus sebagai penerima gaji/pensiun terusan (pembayaran gaji/pensiun terusan terakhir pada bulan Juli 2020), maka penerima gaji/pensiun terusan tidak diberikan gaji/pensiun terusan ketiga belas.
12. Dalam hal terdapat PNS, Prajurit TNI dan/atau Anggota POLRI yang pensiun dengan TMT 1 Agustus 2020, maka Gaji ketiga belas dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Sedangkan apabila PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pegawai Lainnya pensiun dengan TMT 1 Juli 2020, maka kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pegawai Lainnya diberikan Pensiun Ketiga belas yang dibayarkan oleh PT. Taspem atau PT. ASABRI.
-